

MENGANALISIS PERAN GUS DUR DALAM PERJUANGAN HAK UMAT BERAGAMA KHONGHUCU DI INDONESIA

Ria Anjani¹

riaanjani0801@gmail.com¹

Pendidikan Sejarah Universitas Jambi¹

Abstrak : Artikel ini membahas bagaimana peranan Gus Dur dalam perjuangan hak umat beragama Konghucu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Gus Dur dalam perjuangan hak umat beragama Khonghucu di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian Gus Dur adalah tokoh yang memiliki peran yang sangat penting dalam memperoleh kebebasan umat beragama Khonghucu untuk beragama. Pada masa orde baru kondisi etnis Tionghua mengalami pergolakan, yang mana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat itu membuat etnis Tionghua merasa diskriminasi yang mana implementasi kebijakan yang berlaku pada saat itu dinilai tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Naiknya Gus Dur menjadi presiden menjadikan umat beragama Khonghucu mulai diperbolehkan melakukan kegiatan keagamaannya kembali. Melalui dikeluarkannya kepres No 6 tahun 2000 membuat etnis Tionghua dapat melakukan kegiatan keagamaan secara bebas dan mendapat perlindungan resmi dari pihak keamanan negara. Dibuktikan dengan munculnya berbagai macam kebudayaan Tionghua seperti seni budaya barongsai, naga liong dan kebudayaan Tionghua lainnya yang dipertunjukkan secara publik. Hingga kini kehidupan warga etnis tionghoa di Indonesia berangsu-angsu membaik

Kata Kunci : Peran Gus Dur, Perjuangan Umat Beragama Konghucu, Indonesia

Abstract: *This article discusses the role of Gus Dur in the struggle for the rights of Confucians in Indonesia. This study aims to analyze the role of Gus Dur in the struggle for the rights of Confucians in Indonesia. This research method uses historical research methods with a literature study approach. The results of Gus Dur's research are figures who have a very important role in gaining the freedom of Confucians to have religion. During the New Order era, the condition of the Chinese ethnic experienced turbulence, in which the policies issued by the government at that time made the ethnic Chinese feel discriminated against in which the implementation of the policies that were in effect at that time was considered not in line with Pancasila and the 1945 Constitution. Gus Dur's appointment as president made religious people Confucius began to be allowed to carry out his religious activities again. Through the issuance of Presidential Decree No. 6 of 2000, the ethnic Chinese can carry out religious activities freely and receive official protection from the state security. This is evidenced by the emergence of various kinds of Chinese culture such as the art of lion dance, dragon lion and other Chinese culture which are shown publicly. Until now, the life of ethnic Chinese in Indonesia has gradually improved*

Keywords: The Role of Gus Dur, the Struggle of Confucians, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia sangatlah rentan terjadinya perpecahan hal ini disebabkan oleh Indonesia memiliki beragam suku, etnik, budaya serta agama. Di Indonesia pernah terjadi persoalan dimana agama Khonghucu yang dianut etnis Cina di Indonesia pada masa

Orde Baru tidak diakui oleh pemerintahan Indonesia sebagai agama resmi di Indonesia. Agama Khonghucu merupakan sebuah kepercayaan yang dibawa etnis tionghua ke Indonesia yang telah dianut mereka sejak nenek moyang mereka. Kedatangan agama Khonghucu di Indonesia diperkirakan sejak berakhirnya zaman prasejarah. Dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda prasejarah seperti kapak sepatu di Indocina, hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi suatu hubungan di masa lalu antara kerajaan Tiongkok dengan Indonesia pada saat itu melalui Indocina, dari kedatangan orang-orang Cina ke Indonesia ini telah membawa suatu tradisi dan norma-norma kehidupan yang telah mereka anut sebelumnya yaitu Konfusianisme, yang kemudian Konfusianisme ini dalam perjalanannya ke Indonesia bertransformasi menjadi agama Khonghucu. Agama Khonghucu ini lah yang dianut sebagian besar etnis Tionghua di Indonesia hingga saat ini.

Berubahnya pemerintahan Indonesia dari Orde Lama menjadi Orde Baru menjadikan perkembangan agama Khonghucu menjadi terhambat, hal ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden Soeharto yaitu kebijakan Asimilasi. Kebijakan asimilasi tersebut diterapkan terfokus pada bidang sosial budaya, yang mana dalam pelaksanaannya kebijakan asimilasi tersebut memberi dampak negatif terhadap etnis Tionghua yang tinggal di Indonesia, hal ini dikarenakan kebijakan asimilasi tersebut membuat munculnya diskriminasi terhadap etnis Cina yang beragama Khonghucu. Terbitkannya intruksi presiden No 14 Tahun 1967 tentang agama Intruksi presiden tersebut melarang segala aktivitas berbau Tionghoa. Dengan adanya kebijakan tersebut banyak umat Khonghucu yang kehilangan hak-hak mereka seperti hak untuk merayakan hari raya imlek secara terbuka, pernikahan yang menggunakan adat-istiadat Khonghucu tidak dicatat oleh kantor catatan sipil, dan banyak hak asasi manusia yang dilanggar (M. Ikhsan Tanggok : 2005: 17).

Pemerintahan presiden Soeharto pada 1966 – 1998 adalah masa diskriminasi yang dirasakan oleh etnis Cina yang beragama Khonghucu mengalami pergolakan politik yang luar biasa. Razon Orde Baru dibawah kekuasaan presiden Soeharto melarang segala sesuatu yang berbau Khonghucu. Segala hal kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Khonghucu dilarang. Hal ini dituangkan dalam Intruksi Presiden (Inpres) No 14 tahun 1967. Selain itu dikeluarkannya Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat edaran tersebut disebutkan masyarakat keturunan china haruslah mengubah nama cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia, dan penggunaan bahasa cinapun dilarang.

Diskriminasi yang dirasakan oleh umat Khonghucu telah dirasakan sejak masa orde baru, barulah sejak dimulainya era Reformasi kondisi yang dirasakan oleh umat Khonghucu mulai mengalami perubahan. Perubahan dari Orde Baru menjadi reformasi membuat banyak perubahan yang terjadi bagi kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia, yang mana para pemimpin saat itu lebih memiliki toleransi seperti presiden B. J Habibie (mei 1998-oktober 1999). Namun karena tidak adanya tindakan yang signifikan dari presiden B.J. Habibie dalam menindaklanjuti peraturan-peraturan yang melarang tradisi Tionghua yang ada, oleh karena itu belum banyak yang bisa dicapai pada masa pemerintahan presiden B.J Habibie tersebut (wibowo dan thung ju lan,93). Barulah ketika Gus Dur diangkat menjadi presiden etnis Tionghua mulai diakui keberadaannya, pada saat itu Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan

beragama, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya keputusan presiden No 4 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak sipil penganut agama Khonghucu.

Dari latar belakang di atas, kajian dan penelitian tentang peranan Gus Dur dalam perjuangan hak umat beragama Khonghucu di Indonesia, menarik untuk dikaji kembali. Di sini akan terlihat, bagaimana peranan Gus Dur dalam perjuangan hak umat beragama Khonghucu di Indonesia dalam memperoleh kebebasan untuk beragama. Demikian pula akan tergambar, apa dan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan Gus Dur dalam membela umat beragama Khonghucu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan pendekatan studi pustaka. Langkah-langkah metode sejarah adalah sebagai berikut:

1. Heuristik : dalam tahap ini peneliti diharuskan untuk menemukan sumber-sumber mengenai topik yang akan peneliti teliti, sumber tersebut dapat berupa buku-buku, majalah, koran, artikel, dan penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah diteliti oleh peneliti lain.
2. Verifikasi : dalam tahap ini peneliti melakukan penilaian terhadap sumber-sumber yang sudah ditemukan pada tahap sebelumnya, penilaian yang dinilai oleh peneliti terhadap sumber yang sudah ditemukan menyangkut aspek eksteren dan interen. Setelah mendapatkan kepastian bahwa sumber yang ditemukan adalah sumber yang diperlukan dalam bentuk asli dan masih utuh, kemudian peneliti diharuskan melakukan kritik interen terhadap sumber yang ditemukan.
3. Interpretasi : dalam tahap ini peneliti diharuskan menafsirkan kembali fakta sejarah serta merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal.
4. Historiografi : tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan penelitian yaitu penulisan sejarah. Dalam tahap inilah peneliti diharuskan untuk menyusun dan merangkai fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian, tidak hanya itu saja peneliti juga diharuskan untuk menyampaikan hasil pemikirannya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian. Penulisan sejarah yang harus dihasilkan oleh peneliti adalah peneliti harus menuliskan peristiwa secara kronologis, logis, dan sistematis dengan merangkai fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan sehingga akan menghasilkan sebuah tulisan yang ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi agama Konghucu di Indonesia

a) Agama Konghucu masa Orde Baru

Orde Baru merupakan periode setelah berakhirnya pemerintahan orde lama, pada saat itu orde baru dipimpin oleh presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru keberadaan etnis Tionghua dianggap sebagai masalah. Oleh karena itu presiden Soeharto yang pada saat itu menjadi presiden mengeluarkan suatu kebijakan yaitu kebijakan asimilasi. Kebijakan asimilasi ini bermaksud untuk menyatukan etnis yang ada di Indonesia namun dalam pelaksanaannya kebijakan asimilasi tersebut justru membuat etnis Tionghua mengalami diskriminasi, hal ini diperparah dengan dikeluarkannya intruksi presiden

No 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Dengan adanya intruksi presiden tersebut banyak seekali warga etnis Tionghua yang kehilangan hak mereka dan banyak hak asasi manusia etnis Tionghua dilanggar. Melalui intruksi presiden No 14 Tahun 1967 membuat etnis Tionghua tidak bisa merayakan hari raya imlek secara terbuka di depan publik hanya bisa dilakukan di lingkungan keluarga saja, sedangkan dari segi pendidikan membuat sekolah sekolah Khonghucu tidak di izinkan untuk mengajarkan pembelajaran agama Khonghucu.

Diskriminasi yang dirasakan oleh etnis Tionghua makin dirasakan ketika pemerintah mengeluarkan peraturan lain terhadap etnis Tionghua yang mana peraturan tersebut merupakan keputusan presidum kabinet Nomor 127 Tahun 1966 peraturan tersebut mengharuskan etnis Tionghua yang menggunakan nama dengan aksara Tionghua untuk mengganti nama dengan nama Indonesia, ada juga keputusan menteri perdagangan dan koprasi Nomor 285 Tahun 1978 tentang larangan mengimpor,memperdagangkan,dan men-gedarkan segala jenis barang cetakan dengan huruf ,aksara, dan bahasa Tionghua. Kebijakan tersebut membuat sengsara etnis Tionghua, yang mana etnis Tionghua tidak bisa untuk berwirausaha dengan bebas, mereka hanya di perbolehkan berdagang hanya sampai tingkat kabupaten dan tidak di perbolehkan untuk berdagang di tingkat kecamatan apalagi desa.

Pada saat itu orang orang yang tetap kukuh ingin memaksakan Khonghucu di anggap sebagai agama yang sebanding dengan agama lainnya, terutama dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara republik Indonesia baik dalam bidang agama, ekonomi, politik,dan lain-lain. Orang tersebut akan mendapatkan tantangan dari pemerintah pada saat itu dan bahkan akan diikuti dengan tindakan diskriminasi, hal ini dikarenakan orang orang yang menentang pemerintah pada saat itu akan dianggap sebagai suatu kelompok dominan yang nantinya akan mengancam pemerintahan pada saat itu. Diskriminasi yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia terhadap etnis Tionghoa pada saat itu dapat berupa dilarangnya agama Khonghucu untuk di cantumkan dalam kartu tanda penduduk (KTP) pada kolom di agama KTP hanya diberikan tanda (-), pemerintah membubarkan organisasi-organisasi etnis tionghua yang ada pada saat itu (Mulyadi, 1998: 84)

Tidak hanya sampai di situ saja diskriminasi yang dirasakan etnis Tionghua di indonesia.seperti diskriminasi yang dirasakan etnis Tionghua yang terjadi Pada 13-14 mei 1998. Pada saat itu terjadi kerusuhan terhadap anti Tionghua secara besar besaran, yang mana pada saat itu terjadi pembunuhan, pembakaran, dan pemerkosaan terhadap kaum perempuan Tionghua yang ada di Indonesia.peristiwa ini membuktikan bahwa pada saat itu etnis Tionghua tidak mendapat perlindungan dari pemerintah pada saat itu. Melalui peristiwa tersebutlah mulai membawa perubahan terhadap masyarakat Tionghoa dari peristiwa tersebut menyadarkan etnis Tionghoa bahwa mereka perlu bertindak dengan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara Republik Indonesia. Peristiwa mei 1998 inilah yang menjadi cikal bakal etnis Tionghoa untuk mulai melakukan perjuangan untuk memperoleh hak mereka kembali.

Khonghucu mulai di akui sebagai agama kembali di Indonesia sejak era Reformasi dimulai, hal ini dikarenakan pera pemimpin pada masa Refornasi pada saat itu lebih memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap kaum-kaum minoritas yang ada di indonesia.oleh karna itulah kegiatan-kegiatan yang berbau agama Khonghucu atau

etnis Tionghua dapat dilakukan kembali di Indonesia. Hal ini mulai mengakibatkan munculnya beberapa seminar pada saat itu yang mengangkat tentang agama Khonghucu di Indonesia, seperti digelarnya seminar di IAIN Jakarta pada agustus 1998 dan lama kelamaan mulai muncul sebuah karya-karya tulis yang bertemakan tentang Khonghucu. Salah satu karya tulis tersebut adalah " adalah"hak-hak asasi beragama dan perkawinan konghucu: perspektif sosial, legal dan teologi". Melalui seminar dan beberapa karya tulis tersebutlah sehingga eksistensi agama Khonghucu dapat diangkat kembali untuk dapat di kenal oleh masyarakat indonesia.

Barulah ketika Gus Dur menjadi presiden pada 1999 agama Khonghucu mulai diperbolehkan melakukan kegiatan keagamaan Khonghucu dengan bebas di indonesia . Hal ini dikarenakan pemerintah pada saat itu mengeluarkan sebuah kebijakan No.6 tahun 2000.kebijakan tesebut mencabut impres No. 14 tahun 1967, sehingga umat agama Konghucu dapat melakukan kegiatan keagamaan dan adat istiadat Konghucu dengan bebas tidak ada pengkekangan lagi dari pemerintah pada saat itu dan pada febuari tahun 2000 etnis Tionghua dapat mmerayakan hari raya imlek secara terbuka yang akan di adakan di Jakarta dan Surabaya.

b) Perjuangan etnis Tionghoa

Menurut undang-undang No. 1 PNPS 1965 yang mengatakan bahwa agama yang banyak dipeluk penduduk indonesia adalah Islam, Keriten, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa penganut dari agama tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan pemerintah, namun pada kenyatannya pada saat Soeharto menjadi presiden, umat agama Konghucu justru tidak mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari pemerintah Indonesia saat itu sebagaimana seharusnya.justru sebaliknya umat agama Khonghucu justru mendapatkan diskriminasi dari pemerintah dan masyarakat pada saat itu.hal ini disebabkan oleh dikeluarkanya intruksi presiden No. 14 tahun 1967 yang mana intruksi tersebut melarang segala adat istiadat dan kegiatan yang berhubungan dengan etnis Tionghoa.

Dikeluarkanya intruksi presiden NO.14 tahun 1967 berkaitan dengan terjadinya peristiwa G30SPKI. Pada 1965 muncul sebuah klaim yang mengatakan bahwa etnis Tionghoa dan PKI berkerja sama dengan komunis Cina dalam peristiwa G30SPKI. Karna hal ini lah mulai muncul kebencian terhadap etnis Tionghoa, hal inilah yang menjadi pemicu sehinga terjadinya suatu diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.

Perjuangan yang dilakukan oleh yaat konghucu untuk memperoleh hak mereka kebanyakan adalah orang -orang yang bernaung di bawah MATAKIN. Untuk memperoleh hak mereka tersebut banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh umat Khonghucu bukan hanya dari pemerintah pada saat itu tetapi juga oleh masyarakat setempat. Salah satu tokoh MATAKIN yang paling terkenal dalam memperjuangkan diakuinya Khonghucu sebagai agama di indonesia adalah Thjie Tjay Ing. Thjie Tjay Ing sendiri ikut berpartisipasi dalam pendirian MATAKIN yang berpusat di solo. Selain itu Thjie Tjay Ing terus menyebarkan ajaran Konghucu melalui berbagai karya tulisannya, seperti majalah bulanna internal yang dikelola sejak 1956 (Iswara N Raditya : 2017)

2. Kontribusi Gus Dur dalam pengakuan Khonghucu sebagai agama

a.) Gus Dur menjadi presiden

Gus Dur dilantik menjadi presiden pada 20 oktober 1999, Gus Dur terpilih menjadi presiden setelah mengalahkan Megawati lewat pemungutan suara (voting). Dengan terpilihnya Gus Dur sebagai presiden dianggap yang paling diuntungkan adalah umat Khonghucu. sejak saat itu umat Khonghucu bisa mengekspresikan nilai-nilai budaya dan keagamaan mereka kepada publik. Sejak saat itu pula jalan bagi umat konghucu di dunia politik mulai terbuka. Melalui keputusan presiden nomor 6 tahun 2000, Gus Dur mengatasi masalah diskriminasi yang dirasakan oleh umat Khonghucu hingga akhirnya mereka dapat merayakan hari raya imlek secara bebas dan terbuka.

Bahkan sebelum Gus Dur menjadi presiden beliau telah membela etnis Tionghoa, diantaranya pembelaan Gus Dur terhadap Tionghoa yaitu menjamin keselamatan etnis tionghua pasca kerusuhan 1998. Setelah terjadinya peristiwa mei 1998 banyak etnis Tionghoa mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari pribumi, seperti toko dan rumah mereka dijarah oleh peribumi yang sempat menelan banyak korban jiwa dari pihak etnis Tionghoa. Oleh karena itu banyak orang-orang etnis Tionghoa yang melarikan diri ke luar negeri untuk menyelamatkan diri. Pada saat itu Gus Dur yang menjabat sebagai ketua umum PBNU mengatakan kepada seluruh keturunan etnis Tionghua yang berada diluar negeri untuk kembali ke indonesia dan Gus Dur sendiri akan menjamin keselamatan mereka. Sedangkan untuk pribumi Gus Dur meminta agar mereka mau menerima dan membaaur dengan warga keturunan tionghua tersebut.

b.) Kebijakan Gus Dur Terhadap Etnis Tionghua

Adanya kebijakan tentang konghucu sebagai agama di indonesia berkaitan dengan perjuangan tokoh-tokoh MATAKIN. MATAKIN merupakan suatu kelembagaan umat beragama konghucu di indonesia yang memiliki kewajiban untuk membina umat konghucu di indonesia. selain itu diakuiinya konghucu sebagai agama juga berkat didukung oleh presiden Gus Dur yang pada saat itu memberikan hak-hak untuk beragama bagi kaum minoritas di Indonesia seperti Khonghucu (Matakin : 2010: 34)

Pada saat Gus Dur menjadi presiden masalah yang dihadapi saat itu adalah masalah disintegrasi dan konflik beragama, untuk mengatasi masalah tersebut Gus Dur kemudian melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan keputusan presiden No 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak sipil penganut Khonghucu. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut Gus Dur memberikan kembali hak-hak kaum minoritas yang pada masa orde baru kehilangan hak-hak mereka seperti Khonghucu. tidak hanya sampai disitu saja, kemudian dilanjutkan dengan terbitnya regulasi yang mempertegas pengakuan atas Khonghucu dengan memberikan kesetaraan sebagai bagian dari warga indonesia dengan pemenuhan atas hak-hak sipil seperti dicantumkannya agama Khonghucu di KTP, diakui perkawinan yang menggunakan adat istiadat Konghucu dengan dicatat di kantor catatan sipil, dan mulai diperbolehkan kembali untuk mengajarkan kembali pembelajaran agama konghucu disekolah-sekolah (Ali Mustajab : 2015 : 54).

Pada masa pemerintahan Gus Dur untuk pertama kalinya perayaan tahun baru imlek dapat digelar kembali secara terbuka, karna pada saat itu pemerintah telah mengembalikan setatus agama konghucu yang saat masa Orde Baru telah dibekukan oleh presiden Soeharto. Namun ketika Gus Dur akan menetapkan tahun baru imlek hal itu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Gus Dur telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden republik indonesia, namun ketetapan dari Gus Dur tetap diteruskan oleh presiden berikutnya yaitu presiden Megawati Soekarno Putri yang terpilih menjadi presiden ke-5 barul hari raya imlek resmi dijadikan sebagai hari libur nasional berkat keputusan presiden yang dikeluarkan presiden Megawati Soekarno Putri.

Usaha-usaha yang dilakukan Gus Du untuk menghapus diskriminasi yang di rasakan oleh etnis Tionghua didasarkan pada pemikiran demokrasi Gus Dur.hal ini dikarenakan demokrasi merupakan hak bagi siapapun, bukan hanya hak meyoritas tetapi juga miniritan, pada hakikatnya demokrasi akan mencapai esensinya jika terdapat berbagai golongan dan kelompok baik itu besar ataupun kecil (siska yulia nurda,dkk). Pemikiran demokrasi Gus Dur tersebut sangatlah tidak sejalan dengan kebijakan asimilasi yang diterapkan pada masa orde baru.yang mana kebuijakan asimilasi tersebut seharusnya menyatukan berbagai budaya yang ada di Indonesia menjadi kesatuan yang harmonis agar tidak menjadi sumber konflik di indonesia.namun pada kenyataanya kebijakan asimilasi tersebut justru mendiskriminasikan etnis Tionghua dan malah menjadi konflik yang berkepanjangan. Oleh karna itulah pada saat Gus Dur menjadi presiden Gus Dur menempatkan Demokrasi bukan sebagai tujuan,namun sebagai sarana dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat di indonesia baik di bidang agama, ekonomi, sosial, politik dan lain-lain (Siska yulia nurda,dkk).

Selain itu Gus Dur mengusulkan adanya tranformasi di dalam bidang agama yaitu untuk mengubah suatu komitmen agama itu sendiri ke arah akan kepedulian nilai-nilai kemanusiaan yang ada.Gus Dur pernah mengungkapkan bahwa : *"untuk melakukan tranformasi agama maka agama itu sendiri harus merumuskan pandangan-pandanganya kembali mengenai martabat manusia dan kesejajaran kedudukan semua manusia di mata undang-undang dan solideritas antara sesama manusia"*

Berdasarkan ungkapan tersebut tranformasi agama yang dimaksud oleh Gus Dur bukan hanya dilakukan oleh satu agama saja, melainkan untuk semua agama yang ada di indonesia itu sendiri.upaya ini dilakukan oleh Gus Dur dengan maksut agar tiap agama dapat saling menghormat dan berintegrasi dengan keyakinan dalam bentuk sejumlah nilai-nilai dasar yang nantinya akan mempererat hubungan antara agama satu dengan agama yang lainnya untuk sebuah tatanan yang baru,sehingga akan terjadi kerjasama antara umat beragama yang ada di indonesia.

Seiring diakuinya Khonghucu sebagai agama para etnis Tionghua dapat melakukan kegiatan keagamaan secara bebas dan kegiatan keagamaan etnis Tionghua mendapat perlindungan resmi dari pihak keamanan negara.dalam bidang budaya mulailah bermunculan berbagai macam pengekspresian kebudayaan Khonghucu di indonesia hal ini ditandai dengan meraknya seni budaya barongsai,naga lionh,dan lain-lain. selain itu dalam bidang politik mulai muncul organisasi-organisasi yang berkaitan dengan etnis Tionghua.hal ini dilakukan etnis Tionghua untuk mengurangi pendapat negatif dari

masyarakat yang menganggap bahwa etnis Tionghua hanya memperhatikan aspek ekonomi saja.

c.) Dampak Dikeluarkannya Keputusan Presiden No 6 Tahun 2000

Hasil dari dikeluarkannya keputusan presiden No 6 Tahun 2000 oleh presiden Gus Dur memberikan dampak positif di kalangan masyarakat Indonesia. Misalnya dalam bidang pariwisata karena dengan adanya kepres tersebut membuat masyarakat etnis Tionghua dapat melaksanakan tradisi mereka secara terbuka di depan publik seperti seni barongsai. Adanya seni barongsai dan lainnya rupanya mampu menarik minat turis untuk datang ke Indonesia untuk melihat langsung bagaimana seni barongsai tersebut. Maka dengan begitu perekonomian di Indonesia dapat berkembang. Selain itu berkat kepres tersebut membuat buku-buku tentang kebudayaan Tionghua diizinkan kembali di Indonesia. Buku-buku yang bernuansa Tionghua lama kelamaan banyak diterbitkan kembali dan penggunaan bahasa Mandarin mulai diizinkan. Hal ini di mulai dengan banyaknya bermunculan kursus-kursus bahasa Mandarin.

Untuk memberikan layanan keagamaan bagi umat beragama Khonghucu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah melakukan upaya dengan membentuk struktur organisasi kepala Bidang Bimas Agama Khonghucu dalam Struktur Pusat Kerukunan Agama Konghucu di Kemenag. Dalam hal pendidikan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan PP No.5 tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan bagi Umat Agama Konghucu dengan memasukkan pendidikan agama Khonghucu dalam kurikulum nasional yang diterapkan di Indonesia (Ahmad Rusidi, dkk : 2019 : 6).

KESIMPULAN

Gus Dur adalah tokoh yang dipandang memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap kaum minoritas di Indonesia salah satunya dengan etnis Tionghua. Gus Dur memandang bahwa etnis Tionghua juga berhak memiliki hak-hak yang sama dengan etnis lainnya dalam hukum dan pemerintahan. Gus Dur juga memandang bahwa etnis Tionghua juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Berdasarkan pandangan tersebutlah Gus Dur membela etnis Tionghua, langkah yang diambil Gus Dur untuk membela etnis Tionghua bahkan sulit diterima oleh kalangan umum yang menimpalkan kesalahan yang menjadi penyebab krisis ekonomi pada masa orde baru pada etnis Tionghua. Pada masa Orde Baru kondisi etnis Tionghua mengalami pergolakan, yang mana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat itu membuat etnis Tionghua merasa di diskriminasi. Disebabkan oleh implementasi kebijakan yang berlaku pada saat itu dinilai tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 menurut Gus Dur. Oleh karena itulah Gus Dur berusaha untuk menghapus diskriminasi yang dirasakan oleh etnis Tionghua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rusidi, dkk (2019) *Potret Umat Agama Khonghucu Di Indonesia*. Jakarta : Litbangdiklat Press
- Ali, Mustajab (2015) *Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghua di Indonesia*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Faur, Rasid (2017) *"Gus Dur dan Agama Khonghucu di Indonesia"*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Greg, Barton (2016) *International Bestseller Biografi Gus Dur : The authorized Biography Abdurrahman Wahid*. Cetakan Pertama
- Intruksi presiden republik indonesia no 14 tahun1967
- Intruksi presiden republik indonesia tahun 1978
- Iswara N Raditya (2017) *Tjay Ing "Berjibaku Melawan Orde Baru Demi Hak Umat Khonghucu"*. [https://amp.tirto.id/berjibaku-melawan Orde-baru-demi-hak-umat-khonghucu-copo](https://amp.tirto.id/berjibaku-melawan-Orde-baru-demi-hak-umat-khonghucu-copo)
- M. Ikhsan Tanggok (2005) *Mengenal lebih dekat agama Konghucu di Indonesia*. Jakarta : Pelita Kebajikan.
- Matakin (2010) *"Selayang Pandang Lembaga Agama Khonghucu Indonesia Dahulu, Sekarang Dan Masa depannya"*. Jakarta
- Mulyadi, T, R (1998) *Umat Khonghucu Indonesia dalam Bayang – Bayang Keadilan". Hak-Hak Beragama dan Perkawinan Khonghucu*. Jakarta : PT Gramedia.
- Shadiq, Kawu (2011) *Spirit Khonghucu Modal Sosial dalam Merenda Kebangsaan*. Jakarta : Orbit Publishing
- Siska, Y, N dkk " peran KH. Abdurrahman Wahid Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghua di Indonesia Tahun 1999-2000". Universitas Jember UU No 1/Pn.Ps/1965